

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan besar dalam memenuhi bisnis dengan pihak lain. Berbagai pilihan model-model bisnis mendorong manusia untuk memilih yang terbaik baginya, lebih mudah prosesnya dan tidak mengandung risiko tinggi. Kecenderungan tersebut lebih dianut oleh golongan masyarakat kelas menengah kebawah dan mereka adalah yang tidak setiap saat memiliki modal besar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sering kali manusia melakukan suatu perjanjian dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Apabila dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk misalnya melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan.¹

Ajaran Islam bukan hanya bersifat panduan moral saja. Islam memberikan beragam petunjuk kehidupan yang secara langsung dalam al-Quran. Petunjuk kehidupan ini biasanya disebut dengan Hukum Islam. Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peran Hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam

¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 43.

menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta memberikan kemaslahatan bagi umatnya.²

Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan yang dipilih golongan ini untuk memecahkan kebutuhan masalah hidupnya, mereka rela menggadaikan harta bendanya demi memenuhi kebutuhan yang tidak ditukar dengan harta tersebut. Dengan uang yang diperoleh dari hasil gadai, mereka lebih mudah dan efektif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Alasan lain karena pada dasarnya gadai adalah transaksi ekonomi yang telah berlangsung lama yang telah mengakar di masyarakat.

Makna gadai secara etimologi / bahasa adalah “tertahan” sebagaimana dalam ayat al-Quran:³

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tiap-tiap jiwa tertahan (untuk mempertanggungjawabkan) atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Muddatstsir : 38)⁴

Makna gadai menurut istilah ahli fiqh adalah “barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya”.⁵

Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Gadai berarti

² Muhammad dan Solikhun Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 2.

³H. Hendi suhendi. *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), 105-106.

⁴DEPAG RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), 995.

⁵Muhammad dan Solikhun Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 16-17.

menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syari'at sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut diperbolehkan mengambil utangatau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.⁶ Menurut Ahmad Azhar Basyir, *rāhn* berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang. Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rāhin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.⁷

Gadai menurut Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁸

Para ulama bersepakat, hukum gadai secara umum diperbolehkan. Ini didasari beberapa dalil, di antaranya:

⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 187.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: deskripsi dan ilustrasi*, edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 157.

⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 297.

Dalil dari al-Quran

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 283)⁹

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan seperti dalam firman Allah swt¹⁰:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa : 29).¹¹

Mengenai praktek gadai yang ada di masyarakat saat ini tidak semua sesuai dengan syari'at Islam. Masyarakat hanya memikirkan unsur

⁹DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), 71.

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 269.

¹¹DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), 123.

keuntungan saja. Terkadang praktek gadai yang ada pada masyarakat terang menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lain. Mereka tidak mengenal rasa kemanusiaan.

Pada dasarnya banyak sekali perorangan yang melakukan kegiatan gadai. Mereka tidak memiliki legalitas untuk kegiatan gadai tersebut. Unsur kepercayaan saja yang diterapkan pada kegiatan gadai perorangan ini. Mereka hanya meminjami uang pada orang yang mau menyerahkan kendaraan mereka sebagai barang jaminan (barang gadai). Hal itulah yang juga terjadi di masyarakat kelurahan Pagesangan kecamatan jambangan kota Surabaya.

Praktik gadai yang berkembang di masyarakat Pagesangan ini sebenarnya sangat melenceng jauh dari syarat dan rukun gadai. Banyak sekali unsur riba yang terjadi pada praktek gadai masyarakat pagesangan. Seorang *rāhin* memberikan barangnya kepada *murtahin* dengan mendapatkan uang yang sesuai dengan kesepakatan. Namun seorang *rāhin* tidak bisa menerima uang itu dengan jumlah yang utuh. Ada potongan 10% dari jumlah uang jaminan. Hingga pada saat jatuh tempo pinjaman itu *rāhin* harus mengembalikan 100% uang yang di pinjam dari *murtahin*.¹²

Selain itu ada pula gadai yang bersifat ganda (menggadaikan barang gadai kepada pihak ketiga). Gadai ini biasanya dilakukan pada *rāhin* yang tidak bisa membayar pinjaman yang sudah jatuh tempo. *Murtahin* I menyerahkan barang gadai *rāhin* kepada murtahin II. Seorang *murtahin* di

¹² Hanafi/*rahin*, Warga Kelurahan Pagesangan, wawancara, 10 Maret 2014.

daerah ini tidak mau mengalami kerugian, maka *murtahin* I menggadaikan barang tersebut dengan nominal yang lebih dari pinjaman *rāhin*. Karena itu pinjaman yang ke2 pasti akan lebih besar dari pada pinjaman pertama. Hal itulah yang akan membuat *rāhin* merugi. Mereka akan terbebani dengan pengembalian pinjaman yang lebih tersebut.¹³

Gadai ganda di Pagesangan ini sering kali membuat bingung *rāhin*.hal ini dikarenakan *murtahin* I tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu pada *rāhin*. *Murtahin* I langsung saja melakukan gadai ganda pada *murtahin* II tanpa sepengetahuan *rāhin* setelah *rāhin* sudah batas jatuh tempo dan sudah diberi kerentanan waktu untuk melunasi dan ternyata si *rāhin* memang belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Alhasil ketika *rāhin* yang mau melakukan pelunasan pinjaman dia harus mencari uang lebih untuk mengambil barangnya pada *murtahin* II.

Dari berbagai masalah yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “ **Perspektif Hukum Islam Terhadap “Gadai Ganda” Kendaraan Bermotor di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang muncul, antara lain :

¹³ Andi/*murtahin*, Warga Kelurahan Pagesangan, wawancara, 12 Maret 2014.

1. Akad awal dalam perjanjian gadai antara *rāhin* dan *murtahin* yang tidak tertulis kejelasannya.
2. Status pengembalian uang lebih dari pinjaman *rāhin* pada *murtahin* II.
3. Pihak *rāhin* yang dirugikan oleh *murtahin* I yang menggadaikan barangnya pada *murtahin* II.
4. Tidak adanya konfirmasi *rāhin* oleh *murtahin* I tentang pengembalian uang lebih pada *murtahin* II.
5. Perspektif hukum Islam terhadap gadai ganda di kelurahan pagesangan kecamatan jambangan kota Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu dijelaskan batasan-batasan atau ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar dapat terarah pembahasannya. Maka penulis membatasi permasalahan yang akan di kaji yaitu :

1. Pelaksanaan gadai ganda kendaraan bermotor di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya.
2. Perspektif hukum Islam terhadap gadai ganda kendaraan bermotor di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan gadai ganda kendaraan bermotor di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya.

2. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap Gadai ganda kendaraan bermotor dan status uang tambahandi kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada¹⁴. Maka hal ini merupakan upaya untuk mengetahui segi kesamaan dan segi perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama, oleh Bibi Erna Futicha tentang Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga di Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Skripsi ini lebih fokus membahas tentang perbedaan gadai antara hukum Islam dan hukum perdata. Dimana *murtahin* memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewakan kembali dan digunakan sendiri tanpa *seidzin rāhin*. Pemanfaatan ini dilakukan atas dasar untuk menambah pendapatan yang lebih bagi *murtahin*.

Penelitian ini menerangkan pandangan Islam mengambil dua pendapat dari dua Ulama yang memiliki pendapat yang berbeda tentang pemanfaatan barang gadai. Dimana pendapat ulama Hanafi dan Hambali

¹⁴ Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah, 2014), 8.

tidak membolehkan memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *rāhin* sedangkan menurut ulama Syafii diperbolehkan memanfaatkan barang gadai tanpa sepengetahuan *rāhin*. Dan menurut pandangan Hukum perdata segala sesuatu haruslah sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dari kedua pihak tanpa mencacati kesepakatan tersebut. Semua itu diperbolehkan dalam konteks hukum perdata.¹⁵

Penelitian kedua, oleh Nur Rahemah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Skripsi ini lebih fokus pembahasannya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan hak milik barang jaminan. Dimana *rāhin* menyerahkan barang jaminan hutangnya dan boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* dalam jangka waktu tertentu, dan apabila *rāhin* tidak dapat menebus barang tersebut dalam batas jangka waktu yang telah ditentukan, maka secara otomatis kepemilikan barang berpindah tangan kepada penerima gadai.

Penelitian ini menerangkan pandangan hukum Islam yang melarang pengalihan hak milik barang gadai yang dikarenakan *rāhin* tidak dapat membayar hutang kepada *murtahin*. Hal ini dikarenakan jumlah pinjaman lebih kecil dibandingkan nilai jual barang gadai tersebut.¹⁶

¹⁵Bibi Erna Futicha, “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga di Desa Klopsepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*”, Skripsi –IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2013.

¹⁶Nur Rahemah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep*”, Skripsi –IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2012.

Dari kedua penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa dari segi tema ada kesamaan yaitu tentang gadai. Selain itu dari kedua penelitian tersebut menerangkan tentang pemanfaatan barang gadai. Yang membedakan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada praktik peralihan pinjaman dari *murtahin* I ke *murtahin* II dengan nilai yang lebih besar. Selain itu perbedaannya juga terlihat dari subyek, cara transaksi dan tempat penelitian. Maka dari itu penulis akan mengambil tema yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap “Gadai Ganda” Kendaraan Bermotor di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya “**.

E. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian diantara lain :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan gadai ganda kendaraan bermotor di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui kajian hukum Islam yang akurat tentang Gadai ganda kendaraan bermotor dan status uang tambahandi kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Teoritis, hasil penelitian ini, dapat memberikan kontribusi khasanah keilmuan tentang penerapan Gadai ganda kendaraan bermotor dan status uang tambahandi kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya.
2. Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya yang berhubungan dengan penerapangadai ganda.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Ganda Kendaraan Bermotor di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya**”. Maka perlu dijelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

Perspektif Hukum Islam : Pandangan dari suatu peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas *al-Quran* dan *Hadis* serta pendapat para ulama fiqih terkait suatu hal atau masalah tertentu.¹⁷

Gadai Ganda : Gadai yang memiliki dua *murtahin*, yang mana barang yang digadaikan jatuh kepada

¹⁷Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12.

murtahin II. Dan dilakukan tanpa seidzin *rahin*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*).¹⁹ Sebagai sumber praktis penelitian ini dilakukan langsung dipagesangan kecamatan jambangan kota Surabaya.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap dengan cara observasi, mengambil data hasil wawancara dengan pihak *rahin* dan *murtahin* maupun mengambil dari data dokumenter.

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena data yang diperoleh dianalisis secara verbal-deskriptif.²⁰ Sehingga akan mempermudah dalam penelitian pada masalah penerapan gadai ganda di pagesangan kecamatan jambangan kota Surabaya.

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1991), 24.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), 28.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2007), 5.

2. Sumber Data

Untuk mencapai kebenaran ilmiah, sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Sumber Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan penerapan gadai. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid. Sumber ini diperoleh dari:
 1. Pihak *murtahin* yang berada di pagesangan kecamatan jambangan kota Surabaya.
 2. Pihak *rāhin* yang pernah menggadaikan barangnya.
 3. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Sumber sekunder yaitu sumber data dokumen dan bahan pustaka (*literature buku*) yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya:
 1. Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
 2. Muhammad dan Solikhun Hadi, *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
 3. Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: deskripsi dan ilustrasi, edisi 2*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
 4. Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
 5. Syabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²¹ Data yang diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap pelaksanaan gadai ganda.

b. *Interview* (wawancara)

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, yakni mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian ini secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan,²² Yaitu pihak *murtahin* dan para *rāhin* yang berada di kelurahan pagesangan kecamatan jambangan kota Surabaya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai ganda.

c. Dokumentasi

Adalah suatu teknik pengumpulan data melalui dokumen – dokumen, arsip-arsip, catatan, transkrip, buku, surat kabar majalah, notulen, dan sebagainya,²³ yang berkaitan dengan data tentang

²¹ Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 43.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 193.

²³ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, 231.

pelaksanaan gadai ganda di kelurahan pagesangan kecamatan jambangan kota Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

- a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.²⁴
- b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncana sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil perngorganisasian data dengan menggunakan kaidah, dalil dan sebagainya, sehingga di peroleh kesimpulan tertentu mengenai pelaksanaan gadai ganda di kelurahan pagesangan kecamatan jambangan kota Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya adalah dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*²⁵ yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan data tentang pelaksanaan gadai ganda di kelurahan pagesangan kecamatan jambangan kota Surabaya secara

²⁴Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), 127.

²⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 150.

jasas sesuai dengan pembahasan, kemudian memberikan argument (pendapat) dengan menggunakan pendekatan secara *logika induktif*,²⁶ yakni penalaran yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang pelaksanaan gadai ganda yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang dikaji, yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kagunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, studi teori gadai dalam Islam, yang meliputi : definisi gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat-syarat gadai, hak dan kewajiban (*rāhin* dan *murtahin*), barang yang dijadikan jaminan, pemanfaatan barang gadai, risiko kerusakan *marhun*, dan berakhirnya gadai.

Bab ketiga, bab ini meliputi : latar belakang gadai ganda dan mekanisme praktek gadai ganda kendaraan bermotor di kelurahan pagesangan kecamatan jambangan kota Surabaya.

²⁶Ibid., 6.

Bab empat, analisa hukum Islam terhadap gadai ganda kendaraan bermotor di kelurahan pagesangan kecamatan jambangan kota Surabaya.

Bab lima, bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dan juga tentang saran-saran.